

Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Penyebaran Konten Deepfake pada Media Sosial Berbasis Video Pendek di Indonesia

Legal Liability of Digital Platforms for the Distribution of Deepfake Content on Short-Form Video Social Media in Indonesia

Gema Achmed Nidal¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has led to the emergence of deepfake technology, which is capable of convincingly manipulating a person's facial appearance, voice, and behavior. The misuse of this technology on short-form video platforms such as TikTok, YouTube Shorts, and SnackVideo has the potential to facilitate the spread of misinformation, defamation, violations of personal data privacy, and the manipulation of public opinion. This study aims to analyze the legal basis for the liability of digital platforms regarding the dissemination of deepfake content within the Indonesian legal system and to assess whether the internal policies of these platforms are consistent with applicable laws and regulations. This research employs a normative legal research method using a systematic interpretation approach by examining Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as the internal policies of TikTok, YouTube, and SnackVideo. The findings indicate that, although there are no specific regulations governing deepfake technology in Indonesia, the existing legal framework can serve as a basis for assessing the obligations of digital platforms as Electronic System Providers. However, the current regulations do not explicitly establish the legal liability of platforms in cases where they fail to prevent the dissemination of deepfake content. Therefore, specific regulations are needed to define the preventive obligations and legal liability of digital platforms in order to ensure legal certainty, protect users, and strengthen the effectiveness of law enforcement.*

Keywords - deepfake, platform liability, Electronic System Providers, social media, Indonesian law.

Abstrak. *Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi wajah, suara, dan perilaku seseorang secara meyakinkan. Penyalahgunaan teknologi ini pada platform video pendek seperti TikTok, YouTube Shorts, dan SnackVideo berpotensi menimbulkan penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, pelanggaran data pribadi, serta manipulasi opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban platform digital atas penyebaran konten deepfake dalam sistem hukum Indonesia serta menilai kesesuaian kebijakan internal platform dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta kebijakan TikTok, YouTube, dan SnackVideo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai deepfake, peraturan yang ada dapat menjadi dasar untuk menilai kewajiban platform sebagai penyelenggara sistem elektronik. Namun, pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur pertanggungjawaban platform apabila lalai mencegah penyebaran konten deepfake. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur kewajiban preventif dan pertanggungjawaban hukum platform guna memberikan kepastian hukum, melindungi pengguna, dan mendukung penegakan hukum yang efektif.*

Kata Kunci – deepfake, tanggung jawab platform, penyelenggara sistem elektronik, media sosial, hukum Indonesia

I. PENDAHULUAN

Fenomena deepfake mulai muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Deepfake merupakan konten yang memanipulasi wajah, suara, atau seseorang secara meyakinkan menggunakan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini, meskipun memiliki sisi positif, juga menyimpan potensi bahaya ketika disalahgunakan untuk memanipulasi perspektif publik, khususnya pada platform yang berbasis video pendek seperti TikTok, YouTube Shorts, dan SnackVideo. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas teknologi deepfake seperti Silvia Maharani Iskandar Putri, dkk yang membahas terkait kekosongan hukum deepfake yang berfokus pada pelaku bukan platform, Supuan Sultan Al Alif, dkk membahas konstruksi pidana terkait deepfake juga menyinggung kewajiban preventif platform dan Tji Natalia Budiman yang membahas terkait siapa yang ikut bertanggungjawab terhadap penyebaran deepfake selain platform. Selain terkait penyebaran deepfake melanggar hukum belum banyak penelitian yang fokus pada tanggung jawab platform digital terhadap penyebaran konten deepfake dan bagaimana hal itu dilihat dari sudut pandang hukum di Indonesia. Mengingat belum adanya peraturan yang secara menyeluruh mengatur deepfake, artikel ini juga menyoroti pentingnya pembaruan hukum agar dapat mengikuti perkembangan teknologi serta menjawab tantangan yang muncul akibat digitalisasi.[1], [2], [3], [4], [5]

Deepfake mulai dikenal sejak tahun 2017 dan menjadi kontroversial karena sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak etis, seperti pornografi. Pada tahun 2019, muncul sebuah video deepfake yang menampilkan Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama. Dalam video tersebut, ia tampak menyampaikan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah diucapkannya, sehingga menimbulkan kebingungan publik meskipun kemudian diketahui bahwa video tersebut adalah hasil manipulasi yang dibuat untuk tujuan edukasi. Kasus yang sempat terjadi di Indonesia, di mana video deepfake yang melibatkan Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2023 menimbulkan kegaduhan dan memperkeruh suasana. [4], [6]

Fenomena penyebaran konten deepfake mulai menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Dalam berbagai kasus internasional, konten deepfake telah digunakan untuk menyebarkan hoaks, menjatuhkan reputasi tokoh publik, bahkan memengaruhi proses politik seperti pemilihan umum. Di Indonesia, meskipun belum sebanyak di negara lain, potensi penyalahgunaan teknologi ini mulai terlihat. Banyak konten visual dan audio yang menggunakan teknologi AI untuk meniru wajah atau suara tokoh publik telah tersebar di berbagai media sosial, sering kali tanpa identifikasi bahwa konten tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legalitas dan tanggung jawab hukum atas pembuatan serta penyebaran konten-konten tersebut.[4], [6], [7], [8]

Teknologi deepfake mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2018 sampai 2019 melalui platform video dan media sosial. Awalnya dianggap sebagai bentuk kreativitas digital, namun kemudian berkembang ke arah negatif ketika digunakan untuk menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau mencemarkan nama baik seseorang. Derasnya arus informasi di media sosial menyebabkan masyarakat sering kali langsung mempercayai informasi yang beredar karena keterbatasan waktu dan pengetahuan untuk memverifikasi keaslian konten. Hal ini menimbulkan dampak tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara politik dan hukum, karena dapat memengaruhi persepsi publik terhadap isu atau tokoh tertentu.

Meskipun sistem hukum di Indonesia telah ditopang oleh beberapa instrumen normatif seperti aturan No 11 Tahun 2008 terkait ITE, PP No. 71 Tahun 2019 tentang PSE, serta aturan No 27 Tahun 2022 terkait PDP norma hukum yang ada masih bersifat generik dan belum secara eksplisit menjangkau fenomena deepfake. Kekosongan hukum (legal gap) ini memicu hambatan substansial dalam ranah penegakan hukum, khususnya saat menetapkan batas kewajiban preventif serta tanggung jawab yuridis penyedia layanan platform berbasis video durasi pendek dalam menanggulangi maraknya rekayasa konten digital tersebut di ekosistem mereka.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, deepfake perlu dipandang sebagai isu penting yang membutuhkan kajian dan analisis. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui apakah penyebaran konten deepfake terutama di platform berbasis video pendek seperti TikTok, YouTube Shorts, dan SnackVideo dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana platform penyedia layanan elektronik bertanggungjawab untuk melindungi pengguna dari fenomena deepfake.

Rumusan Masalah : Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab platform digital berbasis video pendek terhadap penyebaran konten deepfake dalam sistem hukum Indonesia.

Pertanyaan Penelitian : 1. Apakah ketentuan dalam UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, dan UU Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk membebaskan tanggung jawab kepada platform digital atas penyebaran konten deepfake?

Kategori SDGs : Sesuai dengan kategori SDGs 16 <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

II. METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penafsiran sistematis sebagai metode analisis utama. Penafsiran sistematis dalam hukum merupakan metode yang menempatkan suatu norma hukum dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas, agar dapat dipahami secara utuh dan tidak dipisahkan dari norma-norma lain yang memiliki keterkaitan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari kesesuaian dan kesinambungan antar peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, setiap ketentuan hukum yang dianalisis akan ditempatkan dalam konteks sistem hukum nasional, untuk melihat apakah prinsip-prinsip atau norma umum yang ada dapat menampung dan menjawab isu hukum baru yang muncul dari perkembangan teknologi digital. Sebagai contoh, meskipun tidak ada pasal yang secara langsung menyebut istilah deepfake, melalui penafsiran sistematis akan dilakukan pengkajian dalam ketentuan UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016), PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan melakukan perbandingan terhadap ketentuan internal platform seperti Commkееunity Guidelines TikTok terkait konten AI, kebijakan YouTube Shorts ,dan SnackVideo. Untuk melakukan analisis apakah platform telah menjalankan kewajiban hukumnya sebagai penyelenggara sistem elektronik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tanggung Jawab Platform terhadap Penyebaran Konten Deepfake di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara langsung memberikan pengaturan terhadap pembuatan, penyebaran, dan tanggung jawab hukum terkait konten deepfake. Namun, penyebaran deepfake juga tidak semata-mata terlepas dari jangkauan hukum yang ada. Penafsiran sistematis digunakan untuk menemukan ketentuan dalam hukum positif di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian tanggung jawab para pihak yang memiliki keterlibatan. Seperti, platform digital yang menyediakan sistem elektronik.[1], [4]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ruang digital yang bersih, beretika, dan berkeadilan. Serta, memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan melindungi kepentingan umum serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik terhadap penyalahgunaan informasi elektronik dan teknologi informasi. Melalui penafsiran sistematis terhadap UU ITE, ditemukan bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang menyebutkan deepfake secara langsung. Namun ada beberapa pasal yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan fenomena deepfake. Seperti Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan setiap orang yang tanpa izin dengan sengaja menyiarkan, mempromosikan, dan mendistribusikan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, lalu Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE juga menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menuduhkan suatu hal untuk menjatuhkan nama baik serta kehormatan seseorang untuk diketahui masyarakat melalui informasi elektronik. Pasal 28 ayat 1 jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE juga memuat terkait penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen. [1], [2], [4]

Berdasarkan pasal-pasal tersebut platform penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan sistem, agar tidak digunakan sebagai sarana penyebaran informasi yang melanggar aturan seperti deepfake tidak terbatas hanya pada penyediaan sistem yang aman. Penyebaran konten deepfake sendiri juga melanggar ketentuan pada pasal-pasal diatas seperti konten pornografi, menyebarkan fitnah atau hoaks untuk menggiring opini publik dan melakukan penipuan melalui konten deepfake. Jadi meskipun tidak secara langsung mengatur deepfake, namun pasal-pasal dalam UU ITE dapat ditafsirkan untuk diterapkan pada ancaman deepfake karena relevansinya terhadap fenomena deepfake.

Tetapi, pengaturan tersebut hanya berfokus pada pelaku belum mengatur terkait kewajiban platform untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran deepfake.[9], [10]

Kehadiran PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSE pada dasarnya menjadi fondasi yuridis dalam tata kelola pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Regulasi ini mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) secara luas, mencakup individu, lembaga negara, entitas bisnis, hingga kelompok masyarakat yang mengoperasikan ekosistem digital baik demi kepentingan mandiri maupun pihak ketiga. Berdasarkan konstruksi penafsiran sistematis terhadap PP No. 71/2019 khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PSE mengemban kewajiban doktrinal untuk menjamin agar infrastruktur digital yang dikelolanya bebas dari konten atau transmisi informasi yang bertentangan dengan tertib hukum. Selain itu, Pasal 6 menetapkan kewajiban administratif berupa pendaftaran sistem kepada kementerian terkait melalui skema perizinan berusaha sebelum layanan diluncurkan secara komersial. Di samping pemenuhan kepatuhan administratif, PSE juga dibebani tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas hak untuk dilupakan (right to be forgotten) atau mekanisme penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan guna melindungi privasi subjek data. Kerangka norma mengenai operasionalisasi PSE ini kemudian dipertegas dan dirinci lebih lanjut dalam ruang lingkup privat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 jo. Permenkominfo No 10 Tahun 2021. [11], [12]

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan tersebut terkait kewajiban penyelenggara sistem elektronik atas sistemnya, masih belum bisa secara sempurna dalam mengatasi deepfake. Karena pada UU ITE dijelaskan bahwa kewajiban penyelenggara sistem elektronik tidak hanya pada penyediaan sistem yang aman tetapi juga perlindungan terhadap pengguna dan bagaimana pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang mungkin terjadi kepada pengguna sistem elektronik. Namun, dalam peraturan tersebut belum menyebutkan pertanggungjawaban hukum yang dapat diberikan kepada platform apabila terjadi penyebaran konten deepfake akibat kelalaian penyelenggara sistem elektronik.[10]

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu perlindungan data pribadi serta untuk menjamin hak warga negara untuk melindungi data pribadinya. Pada UU PDP Pasal 4 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa data biometrik yang merupakan karakteristik untuk mengenali atau memastikan identitas seseorang seperti suara dan wajah, merupakan data pribadi yang berhak untuk dilindungi. Sebagaimana diatur pada Pasal 65 ayat (3) jo. Pasal 67 ayat (3) UU PDP bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenakan sanksi pidana atau denda.[2]

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seseorang yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. Jadi penyebaran konten deepfake yang menggunakan wajah dan suara seseorang dapat menimbulkan masalah terkait perlindungan data pribadi sesuai ketentuan dalam UU PDP. Jadi platform penyelenggara sistem informasi juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna sesuai dengan kewajibannya yaitu menyediakan sistem informasi yang aman. [2]

Bentuk penyalahgunaan deepfake juga dapat ditemukan pada kegiatan promosi produk atau merek melalui platform video pendek, untuk menampilkan wajah atau suara yang menjadi ciri khas seseorang tanpa persetujuan sehingga tampak memberikan rekomendasi dalam promosi suatu produk. Platform video pendek yang jangkauannya luas dapat menjadi sarana penyebaran yang menyebabkan dampak bagi konsumen, karena konsumen seringkali mempercayai suatu informasi tanpa mengetahui bahwa hal tersebut hasil rekayasa.

Penggunaan deepfake dalam promosi produk juga dapat dikaitkan dengan ketentuan UU No. 1/2019 terkait ITE terutama jika konten berisi informasi bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian materiil pada konsumen. Ketentuan pada UU No 27/2022 terkait PDP, yang melindungi data biometrik seperti wajah dan suara juga dapat dikenakan pada konten promosi produk atau merek yang menggunakan wajah dan suara seseorang tanpa persetujuan. Konten promosi deepfake dengan menggunakan suara seseorang juga dapat dikenakan ketentuan pada UU Hak Cipta, apabila suara yang digunakan telah didaftarkan oleh pemiliknya sebagai produk atau ciptaannya yang memiliki nilai ekonomi sehingga mendapatkan hak perlindungan.

Penggunaan wajah dan suara seseorang untuk promosi produk dan merek menggunakan deepfake yang dilakukan tanpa alasan yang sah tidak hanya terkait dengan kebenaran informasi dan perlindungan data pribadi namun juga dapat berhubungan dengan hak cipta. Terkait tanggung jawab, selain pembuat dan penyebar konten promosi produk atau merek melalui deepfake. Platform digital terutama platform video pendek juga tidak terlepas karena sebagai penyedia sarana penyebaran mereka juga harus menjalankan kewajiban mereka, serta memperkuat sistem untuk melindungi konsumen dan pihak yang identitasnya digunakan tanpa izin dalam konten promosi deepfake yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Meskipun belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai deepfake, bukan berarti setiap penyebaran konten tersebut berada di luar jangkauan hukum. Karakteristik deepfake yang dapat berupa

manipulasi wajah, suara, maupun informasi seseorang memungkinkan penggunaannya berkaitan dengan beberapa ketentuan hukum yang telah berlaku. Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana hukum yang berlaku dapat digunakan terhadap penyebaran deepfake, diperlukan pemetaan terhadap unsur-unsur hukum yang memiliki keterkaitan dengan karakteristik penyalahgunaan deepfake.[4]

Tabel 1. Keterkaitan Unsur Tindak Pidana dengan Penyebaran Konten Deepfake

No.	Ketentuan Hukum	Unsur yang Diatur	Bentuk Penyalahgunaan Deepfake	Keterkaitan dengan Penelitian
1.	Pasal 27 ayat (1) UU No. 1/2024 terkait ITE	Ketentuan Pasal 27 ayat (1), melarang siapa pun secara sadar dan tanpa kewenangan membagikan, menampilkan, menyiarkan, mengirimi, atau menyediakan akses ke konten maupun berkas digital yang mengandung unsur pelanggaran norma kesusilaan	Deepfake berupa foto, video, atau audio yang dimanipulasi dengan menggunakan wajah atau suara seseorang kemudian disebarluaskan melalui media sosial dalam bentuk konten bermuatan kesusilaan	Menunjukkan bahwa deepfake yang bermuatan kesusilaan dapat masuk dalam ketentuan pidana yang sudah ada, meskipun UU ITE belum secara khusus menyebut istilah deepfake
2.	Pasal 27A UU No.1/2024 tentang ITE	Tindak pidana bagi perorangan yang sengaja merusak martabat atau reputasi orang lain melalui tuduhan tertentu secara terbuka menggunakan data atau dokumen elektronik	Deepfake yang membuat seseorang seolah-olah mengatakan, melakukan, atau terlibat dalam suatu perbuatan tertentu sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap nama baik dan kehormatannya	Ketentuan ini relevan dengan penelitian karena salah satu risiko deepfake adalah manipulasi identitas seseorang untuk membentuk persepsi atau opini publik yang tidak sesuai dengan kenyataan
3.	Pasal 28 ayat (1) UU No. 1/2024 tentang ITE	Pasal 28 ayat (1), larangan berlaku bagi setiap orang yang secara sengaja memublikasikan kabar bohong dan menyesatkan hingga menimbulkan kerugian finansial atau materiil bagi pihak konsumen dalam lingkup perdagangan/transaksi digital	Deepfake digunakan untuk membuat video atau audio seolah-olah seseorang memberikan informasi atau melakukan promosi tertentu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan	Menunjukkan bahwa penggunaan deepfake untuk menyebarkan informasi palsu dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam UU ITE
4.	UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Data biometrik, termasuk karakteristik yang memungkinkan identifikasi seseorang, merupakan data pribadi yang harus dilindungi	Pembuatan deepfake dengan mengambil atau menggunakan wajah dan/atau suara seseorang tanpa dasar yang sah	Berkaitan langsung dengan penelitian karena penggunaan identitas biometrik dalam pembuatan deepfake tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai konten, tetapi juga mengenai perlindungan data pribadi

5.	PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk penyelenggaraan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab	Konten deepfake dapat tersebar melalui sistem yang disediakan platform digital	Menjadi dasar untuk menilai apakah platform telah menjalankan kewajibannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mencegah dan menangani penyebaran konten deepfake
6.	UU No 28/2014 Pasal 22 dan 23	Hak seseorang atas suatu produk atau ciptanya	Deepfake untuk konten promosi suatu merek atau produk melalui platform video pendek	Berkaitan tentang deepfake yang tidak hanya terkait dengan informasi menyesatkan dan perlindungan data pribadi tetapi juga terkait dengan hak cipta

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa belum terdapat satu ketentuan yang secara khusus mengatur seluruh bentuk penyalahgunaan deepfake. Ketentuan yang ada masih digunakan berdasarkan karakteristik dari konten dan perbuatan yang dilakukan. Deepfake yang mengandung muatan kesulilaan dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sedangkan penggunaan deepfake untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dapat dikaitkan dengan Pasal 27A UU ITE. Di sisi lain, penggunaan wajah dan suara seseorang dalam pembuatan deepfake juga menimbulkan persoalan perlindungan data pribadi karena data biometrik merupakan bagian dari data pribadi yang dilindungi. Menunjukkan bahwa permasalahan deepfake tidak hanya terkait dengan pelaku yang membuat atau menyebarkan konten, tetapi juga berkaitan dengan sistem yang digunakan sebagai tempat penyebaran konten tersebut.[13], [14]

B. Kebijakan Platform Digital dalam Mencegah Penyebaran Konten Deepfake

Kebijakan TikTok menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh platformnya dalam membatasi penggunaan AI pada platformnya untuk mencegah penyebaran deepfake, seperti kewajiban yang diberikan pada pengguna untuk melabeli konten buatan AI. Platform mereka juga tidak mengizinkan konten AI yang menyesatkan terkait isu-isu penting yang menjadi perhatian masyarakat dan memiliki potensi membahayakan orang lain. Konten deepfake termasuk konten yang membahayakan sehingga platform mereka tidak mengizinkannya. Sanksi yang diberikan berupa penghapusan konten, pemblokiran akun, dan pelaporan pada penegak hukum terkait apabila terjadi insiden yang mengancam keselamatan seseorang seperti percobaan pembunuhan atau kekerasan fisik. TikTok juga memiliki sistem pelaporan dengan sistem moderasi otomatis untuk melakukan peninjauan terhadap potensi bahaya suatu konten sebelum konten tersebut dibagikan. Kebijakan tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh platform penyedia layanan elektronik dan platform juga membatasi terkait tanggung jawab mereka, dengan menyatakan mereka tidak akan bertanggungjawab atas kerugian apapun yang terjadi selama bukan secara langsung karena kelalaian platform, karyawan, agen, atau subkontraktor mereka.[15], [16]

Kebijakan YouTube juga menunjukkan adanya pencegahan penyebaran deepfake yang dilakukan oleh platform mereka dengan cara membatasi penggunaan AI, dalam panduan komunitas platform jelas menjelaskan dan akan membatasi konten tidak pantas dan menghapus konten yang dianggap melanggar kebijakan mereka. Mereka juga merancang sistem untuk melindungi pengguna dari konten AI yang disalahgunakan untuk membuat deepfake atau konten-konten berbahaya terkait. Terkait pembatasan tanggung jawab, hanya terbatas saat diwajibkan oleh aturan yang ada pihak youtube, afiliasi, petugas, direktur, karyawan, dan agennya tidak dikenai pertanggung jawaban atas kehilangan keuntungan, pendapatan, peluang bisnis, reputasi selama bukan karena pihak mereka secara langsung.[11], [17]

Kebijakan SnackVideo terkait pencegahan penyebaran informasi yang menyesatkan, meskipun belum memiliki kebijakan khusus terkait deepfake ketentuan tersebut secara tidak langsung dapat digunakan untuk menangani kasus deepfake. Pada panduan komunitas platform mereka terdapat larangan memberikan informasi palsu, berpura-pura menjadi orang lain, memanipulasi media untuk merugikan pengguna, dan melakukan penipuan. Platform SnackVideo juga menggunakan sortir manual berdasarkan laporan pengguna

terhadap konten-konten, yang melanggar kebijakan komunitas milik mereka. Meskipun belum sejelas TikTok dan YouTube mereka juga telah memiliki kebijakan untuk mengatasi penyebaran deepfake.[18]

Kebijakan ketiga platform tersebut, masing-masing platform telah memiliki kebijakan internal dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran konten deepfake. Meskipun tingkat pengaturan memiliki perbedaan yang mana TikTok dan YouTube memiliki peraturan yang lebih kompleks terkait konten AI sedangkan SnackVideo pengaturannya masih dalam lingkup larangan untuk menyebarkan misinformasi dan belum mengatur penggunaan AI untuk penyebaran deepfake secara langsung.[11], [12]

Selain melihat ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, penyebaran deepfake juga perlu dilihat dari kebijakan internal platform yang menjadi tempat penyebaran konten tersebut. TikTok, YouTube Shorts, dan SnackVideo memiliki pedoman dan mekanisme masing-masing dalam mengatur konten yang diunggah oleh pengguna. Perbedaan kebijakan tersebut penting untuk dikaji karena platform tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyebaran informasi, tetapi juga memiliki mekanisme moderasi terhadap konten yang dianggap melanggar ketentuan platform. Perbandingan kebijakan ketiga platform tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Kebijakan Platform Digital terhadap Penyebaran Konten Deepfake

Aspek	TikTok	YouTube Shorts	SnackVideo
Pengaturan konten AI/manipulatif	Ada	Ada	Diatur melalui pedoman komunitas
Pelabelan/pengungkapan konten AI	Ada pada kondisi tertentu	Ada pada kondisi tertentu	Belum ditemukan ketentuan khusus yang setara
Mekanisme pelaporan	Ada	Ada	Ada
Moderasi konten	Ada	Ada	Ada
Penghapusan konten melanggar	Ada	Ada	Ada
Pengaturan khusus deepfake	Ada dalam konteks kebijakan AI/manipulasi	Ada dalam konteks Disclosing Use of GenAI Content	Belum diatur secara spesifik dalam bentuk kebijakan deepfake yang berdiri sendiri
Dasar penanganan	Community Guidelines/kebijakan AI	Community Guidelines dan kebijakan “Disclosing Use of GenAI Content”	Community Guidelines
Hubungan dengan hukum Indonesia	Perlu disesuaikan dengan UU ITE, UU PDP, dan PP No. 71/2019	Perlu disesuaikan dengan UU ITE, UU PDP, dan PP No. 71/2019	Perlu disesuaikan dengan UU ITE, UU PDP, dan PP No. 71/2019

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 2, ketiga platform pada dasarnya telah memiliki mekanisme untuk menangani konten yang melanggar ketentuan internal masing-masing. Namun, terdapat perbedaan dalam cara setiap platform mengatur konten yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan. TikTok dan YouTube telah mengembangkan ketentuan yang lebih spesifik berkaitan dengan konten AI atau konten sintesis, sedangkan pengaturan SnackVideo lebih banyak ditemukan dalam pedoman komunitas secara umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan internal platform belum tentu memiliki tingkat pengaturan yang sama dalam menghadapi perkembangan teknologi deepfake.

Pertanggungjawaban hukum atau gugatan terhadap penyedia sistem elektronik, dapat dilakukan dengan pertimbangan apakah platform sudah memenuhi kewajiban yang dibebankan dan kerugian yang dialami pengguna akibat kelalaian internal pihak penyedia sistem elektronik. Jika terbukti melakukan kelalaian dengan dasar hukum PP No. 71 Tahun 2019, penyelenggara sistem elektronik dapat dikenakan sanksi sesuai pasal-pasal yang berlaku dan berkewajiban melakukan penanganan konten yang melanggar untuk memenuhi perintah dari pemerintah. Selanjutnya apabila platform memiliki tindakan pencegahan untuk konten yang melanggar hukum, namun platform sengaja membiarkannya juga termasuk dalam kelalaian internal platform berdasarkan UU ITE sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait gugatan perdata, apabila platform terbukti memang melanggar kewajiban hukumnya dan akibat kelalaiannya menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Selain sanksi

administratif platform juga dapat dikenakan sanksi perdata apabila dapat dibuktikan adanya pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan unsur perbuatan melawan hukum. Sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, yang menetapkan kewajiban memberikan ganti rugi bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena kesalahannya sehingga merugikan pihak lain.

Meskipun upaya yang dilakukan platform sudah selaras dengan kebijakan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik, untuk menyediakan platform yang aman untuk melindungi pengguna platform terhadap konten deepfake serta kebijakan internal yang dibuat setiap platform untuk mencegah tersebarnya konten deepfake. Peraturan yang ada masih membahas terkait kewajiban platform penyedia sistem elektronik, masih belum ada peraturan yang jelas untuk mengatur terkait pertanggungjawaban platform. Kebijakan ini termasuk bagaimana pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada platform, ketika mereka melakukan kegagalan dan kelalaian dalam mencegah penyebaran konten deepfake, meskipun sudah memiliki teknologi yang mumpuni.[5]

Berdasarkan hal tersebut Indonesia masih memerlukan regulasi yang secara langsung dapat mengatur tentang kewajiban platform dan tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada platform, untuk mengatasi permasalahan atau kerugian akibat kelalaian dan kegagalan mereka terutama terkait pencegahan dan penanganan konten deepfake yang dapat menyebabkan kerugian dan kegaduhan terhadap seseorang atau pengguna.[5]

VII. SIMPULAN

Hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Juga analisis terhadap kebijakan internal platform penyedia sistem elektronik terkait pencegahan penyebaran deepfake. Hasil analisis yang telah ditemukan setelah membandingkan peraturan perundang-undangan dengan kebijakan internal platform penyedia sistem elektronik berbasis video pendek, terutama TikTok, YouTube, dan SnackVideo untuk melihat apakah ketentuan internal yang mereka miliki sudah selaras dan dapat diminta pertanggungjawaban dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait deepfake.[10]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform penyedia sistem elektronik pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan adanya pelanggaran kewajiban hukum atau kelalaian dalam pengelolaan sistem berhubungan dengan kerugian yang terjadi kepada pengguna. Namun, beberapa ketentuan harus terpenuhi terlebih dahulu karena platform juga memiliki kebijakan mereka sendiri terkait kerugian yang mungkin terjadi pada pengguna. Platform penyedia layanan elektronik bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan apabila mereka terbukti secara langsung, melakukan kelalaian internal dalam pengelolaan platform yang menimbulkan kerugian bagi pengguna. Meskipun peraturan perundang-undangan memiliki kebijakan untuk meminta pertanggungjawaban kepada platform penyedia layanan, kebijakan internal milik platform juga perlu dipertimbangkan karena mereka juga sudah memberikan penjelasan aturan terkait batas tanggung jawab yang dapat mereka penuhi. Jadi meskipun peraturan perundang-undangan yang ada dapat menjadi dasar dalam meminta pertanggungjawaban kepada penyedia sistem elektronik, tidak secara langsung dapat memberikan kewajiban kepada platform untuk bertanggungjawab. Harus ada pembuktian yang jelas bahwa kerugian yang dialami pengguna memang murni kesalahan internal, yang menjadikan prosesnya lebih rumit.[5]

Hukum yang ada di Indonesia juga masih belum memiliki regulasi yang secara langsung memberikan pengaturan terkait pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada penyedia sistem elektronik terhadap penyebaran konten deepfake, yang menunjukkan bahwa regulasi terkait deepfake dan tanggung jawab platform digital dalam menyediakan layanan harus lebih diperkuat. Untuk menghindari adanya celah hukum yang dapat mengganggu kepastian hukum sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya dan memberikan keadilan bagi semua orang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang mendalam kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kemudahan dari-Nya, penyusunan karya ilmiah ini dapat rampung dengan baik. Penyelesaian karya ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Keluarga Tercinta, yang senantiasa mengalirkan doa, perhatian, serta dorongan moral tanpa henti di setiap tahapan proses ini. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terkhusus

jajaran dosen Program Studi Ilmu Hukum, atas dedikasi, bimbingan, serta wawasan berharga yang diberikan sepanjang masa studi. Seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bentuk dukungan dan kebaikan yang telah diberikan hingga penelitian ini berhasil diselesaikan.

REFERENSI

- [1] S. M. I. Putri, N. Salsabila, and A. U. Hosnah, “Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan dan Solusi Hukum,” *Jurnal Hukum Legalita*, vol. 6, no. 2, pp. 83–90, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1453>.
- [2] Elang Rinjani Utara and A. Widyawati, “Analysis of Criminal Law Enforcement on Non-Consensual Deepfake Pornography in the Dissemination of Manipulative Content in Indonesia,” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 11, no. 1, pp. 125–153, Jun. 2025, doi: <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.125-153>.
- [3] Y. Mirsky and W. Lee, “The Creation and Detection of Deepfakes,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 1, pp. 1–41, Jan. 2022, doi: <https://doi.org/10.1145/3425780>.
- [4] B. van der Sloot and Y. Wagenveld, “Deepfakes: regulatory challenges for the synthetic society,” *Computer Law & Security Review*, vol. 46, p. 105716, Sep. 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105716>.
- [5] OECD, *Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity*. OECD Publishing, 2024. doi: <https://doi.org/10.1787/d909ff7a-en>.
- [6] C. Vaccari and A. Chadwick, “Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News,” *Soc. Media Soc.*, vol. 6, no. 1, Jan. 2020, doi: <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>.
- [7] V. Dan *et al.*, “Visual Mis- and Disinformation, Social Media, and Democracy,” *Journal. Mass Commun. Q.*, vol. 98, no. 3, pp. 641–664, Sep. 2021, doi: <https://doi.org/10.1177/10776990211035395>.
- [8] L. Lazard, R. Capdevila, E. L. Turley, K. Gilfoyle, and N. Stavropoulou, “Deepfake Technology and Gender-Based Violence: A Scoping Review,” *Sage Journals Trauma Violence Abuse*, Nov. 2025, doi: <https://doi.org/10.1177/15248380251384271>.
- [9] S. I. U. Mansoor, “Legal Implications of Deepfake Technology: In the Context of Manipulation, Privacy, and Identity Theft,” *Central University of Kashmir Law Review*, vol. 4, pp. 65–92, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.66498/CUKLR.4.2024.65-92>.
- [10] Ilham Firdaus Putra Budaya and Alrizka Putra Kusuma Permana, “Tanggung Gugat Hukum atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh AI,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 4, no. 4, pp. 646–651, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i4.10899>.
- [11] R. Gorwa, R. Binns, and C. Katzenbach, “Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance,” *Big Data Soc.*, vol. 7, no. 1, p. 205395171989794, Jan. 2020, doi: <https://doi.org/10.1177/2053951719897945>.
- [12] R. Gorwa, “What is platform governance?,” *Inf. Commun. Soc.*, vol. 22, no. 6, pp. 854–871, May 2019, doi: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>.
- [13] D. P. T. Sakti and M. T. Multazam, “Legal Analysis of Evidence and Law Enforcement for Victims of Deepfake Pornography in Indonesia,” *UMSIDA Preprints Server* Aug. 10, 2026. doi: <https://doi.org/10.21070/ups.11586>.
- [14] G. P. Putra and M. T. Multazam, “Law Enforcement Against Deepfake Porn AI,” *UMSIDA Preprints Server* Mar. 27, 2024. doi: <https://doi.org/10.21070/ups.4378>.

- [15] F. M. Sholikhah and M. T. Multazam, "Implementation of ITE Law in Regulating TikTok Content for Child Protection," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 20, no. 2, May 2025, doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i2.1375>.
- [16] TikTok, "Community Guidelines: Edited Media and AI-Generated Content (AIGC)." Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.tiktok.com/community-guidelines>.
- [17] YouTube Help, "Disclosing Use of GenAI Content." Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://support.google.com/youtube/answer/14328491>.
- [18] SnackVideo, "'Community Guidelines,' SnackVideo Safety Center." Accessed: Aug. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.snackvideo.com/safety?id=community>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.